



PENETAPAN

Nomor 444/Pdt.P/2023/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

BERTINUS, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir di Rokot, 19 Desember 1973, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Menikah, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Gegetaet Kelurahan Matobe, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Induk Kependudukan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febri Admiral, S.H., M.Kn. dan Azhari, S.H., M.H., para advokat pada Kantor Hukum Febri Admiral & Rekan, yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 10, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa, tanggal 19 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam register Nomor 444/Pdt.P/2023/PN.Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Paman dari seorang anak yang bernama JOEL TATUBEKET jenis kelamin laki-laki, lahir di Rokot tanggal 15 April 2011 dari pasangan suami istri alm. PIDARMAN TATUBEKET dan almh. RESPINA SABABALAT dan antara Pemohon dan JOEL TATUBEKET beragama yang sama, yakni Kristen;
2. Bahwa sebelumnya pasangan suami istri PIDARMAN TATUBEKET dan RESPINA SABABALAT yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 24 Juni 2007 di Kab. Kepulauan Mentawai sebagaimana tercatat pada

Hal 1 dari 9 Penetapan Perrdata No. 444/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1309-KW-21022013-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Mentawai tanggal 11 Februari 2013;

3. Bahwa dari pernikahan pasangan suami istri PIDARMAN TATUBEKET dan RESPINA SABABALAT lahirlah seorang anak laki-laki dan merupakan anak satu - satunya yang diberi nama JOEL TATUBEKET tanggal 15 April 2011 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1309-LT-27122012-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Mentawai tanggal 19 Oktober 2023;

4. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 Ny. RESPINA SABABALAT meninggal dunia sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor 1309-KM-09102020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Mentawai tanggal 11 Oktober 2023;

5. Bahwa setelah istrinya RESPINA SABABALAT meninggal dunia 14 September 2016, Tn. PIDARMAN TATUBEKET ada memiliki harta, yakni sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03693 Surat Ukur (SU) Nomor: 03677/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Mentawai pada tanggal 14 Desember 2017 seluas 4274 m² (empat ribu dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) di Desa Tuapejat Kel. Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai Prov. Sumatera Barat;

6. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022, PIDARMAN TATUBEKET membuat SURAT PERNYATAAN DAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Matobe dan diketahui Camat Sipora Selatan yang isinya menyatakan PIDARMAN TATUBEKET hanya memiliki satu orang anak yang menjadi ahli waris satu satunya yang bernama JOEL TATUBEKET jenis kelamin laki-laki, lahir di Rokot tanggal 15 April 2011;

7. Bahwa pada tanggal 23 September 2022 Tn. PIDARMAN TATUBEKET meninggal dunia sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor 1309-KM-12092023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Mentawai tanggal 12 September 2023;

8. Bahwa dengan meninggalnya kedua orang tua anak yang bernama JOEL TATUBEKET tersebut, maka secara nyata saat ini JOEL TATUBEKET berada di bawah pengasuhan kakak kandung PIDARMAN TATUBEKET (paman nya JOEL TATUBEKET) dan secara administrasi kependudukan, JOEL TATUBEKET telah dimasukkan ke dalam kartu keluarga dari PEMOHON;

Hal 2 dari 9 Penetapan Perdata No. 444/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian telah terbit juga Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 005/01/MTB/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 atas nama JOEL TATUBEKET yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Matobe Kec. Sipora Selatan Kab. Kepulauan Mentawai Prov. Sumatera Barat

10. Bahwa dikarenakan anak yang bernama JOEL TATUBEKET yang tinggal dan dibawah pengasuhan Pemohon yang masih di bawah umur dan sangat membutuhkan biaya hidup dan untuk bersekolah sebagaimana amanat dari alm. PIDARMAN TATUBEKET kepada abangnya (Pemohon) untuk mengurus dan membesarkan anaknya, maka Pemohon bermaksud untuk menjual harta anak di bawah umur, yakni Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03693 Surat Ukur (SU) Nomor: 03677/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Mentawai pada tanggal 14 Desember 2017 seluas 4274 m² (empat ribu dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) di Desa Tuapejat Kel. Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai Prov. Sumatera Barat untuk biaya dan kebutuhan kehidupan keponakannya tersebut;

11. Bahwa di dalam Pasal 50 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:

- 1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (depalan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;*
- 2) *perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.*

Bahwa faktanya sekarang ini JOEL TATUBEKET sekarang ini sudah tidak memiliki orang tua lagi, sehingga berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.*"

12. Bahwa oleh sebab itu perlu ditunjuk Wali atau Kuasa dari anak yang masih dibawah umur tersebut dan izin untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan diatas dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 359 s/d Pasal 364 KUHPerdata;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/ Ibu Hakim, Pemohon melampirkan:

- 1) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. BERTINUS (Pemohon), PIDARMAN TATUBEKET, dan RESPINA;
- 2) Copy Kartu Keluarga No. 1309020807081207 an. Kepala Keluarga: BERTINUS;

Hal 3 dari 9 Penetapan Perdata No. 444/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1309-KM-09102020-0001 tanggal 11 Oktober 2023 an. RESPINA SABABALAT.
- 4) Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1309-KM-12092023-0001 tanggal 12 September 2023 an. PIDARMAN TATUBEKET.
- 5) Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1309-KW-21022013-0003 tanggal 11 Februari 2013 antara. PIDARMAN TATUBEKET dengan RESPINA SABABALAT.
- 6) Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1309-LT-27122012-0009 tanggal 19 Oktober 2023 an. JOEL TATUBEKET;
- 7) Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03693 Surat Ukur (SU) Nomor: 03677/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Mentawai pada tanggal 14 Desember 2017 di Desa Tuapejat Kel. Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai Prov. Sumatera Barat;
- 8) Copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 Oktober 2023 atas nama JOEL TATUBEKET yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Matobe Kec. Sipora Selatan Kab. Kepulauan Mentawai Prov. Sumatera Barat;

Oleh karena hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, maka bersama ini saya mohon kiranya Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui Hakim yang memeriksa permohonan saya ini berkenan kiranya memberikan putusan berupa PENETAPAN, yakni sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menerbitkan Penetapan Perwalian yang isinya menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama JOEL TATUBEKET yang lahir tanggal 15 April 2011 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1309-LT-27122012-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Mentawai tanggal 19 Oktober 2023;
3. Memberikan izin atau kuasa kepada Pemohon sebagai Wali atas anak dibawah umur dan izin menjual harta anak di bawah umur (tanah dan/atau bangunan) yakni Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03693 Surat Ukur (SU) Nomor: 03677/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Mentawai pada tanggal 14 Desember 2017 seluas 4274 m² (empat ribu dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) di Desa Tuapejat Kel. Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai Prov. Sumatera Barat;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 4 dari 9 Penetapan Perdata No. 444/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1309021106740001, atas nama Bertinus, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1309020807081207, atas nama Kepala Keluarga Bertinus, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1309-KM-09102020-0001, tanggal 11 Oktober 2023, atas nama Respina Sababalat, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1309-KM-12092023-0001, tanggal 12 September 2023, atas nama Pidarman Tatubeket, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1309-KW-210022013-0003, tanggal 11 Februari 2013, atas nama Pidarman Tatubeket dengan Respina Sababalat, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1309-LT-27122012-0009, tanggal 19 Oktober 2023, atas nama Joel Tatubeket, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03693/Desa Tuapejat, atas nama pemilik hak Pidarman, selanjutnya disebut bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Desa Matobe, Nomor 005/01/MTB/X/2023, tanggal 19 Oktober 2023, tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya disebut bukti P-8;
9. Asli Surat Pernyataan Saudara Kandung Pidarman, tanggal 11 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa terhadap surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah diteliti dan sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Torsen, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Joel Tatubeket adalah anak tunggal pasangan suami istri Pidarman Tatubeket dan Respina Sababalat;

Hal 5 dari 9 Penetapan Perdata No. 444/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung Joel Tatubeket tersebut seluruhnya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Joel Tatubeket diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Pidarman Tatubeket atau paman dari Joel Tatubeket sendiri;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari Joel Tatubeket dan berencana akan menjual tanah warisan Pidarman Tatubeket untuk kebutuhan hidup Joel Tatubeket;
 - Bahwa Pemohon dan Joel Tatubeket mempunyai agama yang sama yaitu Kristen;
2. Indra Saudi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Joel Tatubeket adalah anak tunggal pasangan suami istri Pidarman Tatubeket dan Respina Sababalat;
 - Bahwa orang tua kandung Joel Tatubeket tersebut seluruhnya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Joel Tatubeket diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Pidarman Tatubeket atau paman dari Joel Tatubeket sendiri;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari Joel Tatubeket dan berencana akan menjual tanah warisan Pidarman Tatubeket untuk kebutuhan hidup Joel Tatubeket;
 - Bahwa Pemohon dan Joel Tatubeket mempunyai agama yang sama yaitu Kristen;
3. Marlius, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Joel Tatubeket adalah anak tunggal pasangan suami istri Pidarman Tatubeket dan Respina Sababalat;
 - Bahwa orang tua kandung Joel Tatubeket tersebut seluruhnya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Joel Tatubeket diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Pidarman Tatubeket atau paman dari Joel Tatubeket sendiri;

Hal 6 dari 9 Penetapan Perdata No. 444/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari Joel Tatubeket dan berencana akan menjual tanah warisan Pidarman Tatubeket untuk kebutuhan hidup Joel Tatubeket;
- Bahwa Pemohon dan Joel Tatubeket mempunyai agama yang sama yaitu Kristen;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud menjadi wali dari Joel Tatubeket dan berencana akan menjual tanah warisan Pidarman Tatubeket untuk kebutuhan hidup Joel Tatubeket;

Menimbang bahwa Pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: Torsen, Indra Saudi dan Marlius;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan keterangan saksi Torsen, saksi Indra Saudi, serta saksi Marlius, bahwa pada awalnya Pidarman Tatubeket dan Respina Sababalat menikah secara Kristen, pada tanggal 24 Juni 2007 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawa pada tanggal 15 Desember 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6, dan keterangan saksi Torsen, saksi Indra Saudi, serta saksi Marlius, Pidarman Tatubeket dan Respina Sababalat kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Joel Tatubeket yang lahir di Rokot pada tanggal 15 April 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan keterangan saksi Torsen, saksi Indra Saudi, serta saksi Marlius, Respina Sababalat kemudian meninggal dunia di Dusun Gegetaet, pada tanggal 14 September 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan saksi Torsen, saksi Indra Saudi, serta saksi Marlius, Pidarman Tatubeket kemudian juga meninggal dunia di Matobe, pada tanggal 23 September 2022;

Hal 7 dari 9 Penetapan Perdata No. 444/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan saksi Torsen, saksi Indra Saudi, serta saksi Marlius, Joel Tatubeket kemudian tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai Pamannya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Joel Tatubeket di persidangan, selama diasuh oleh Pemohon, Joel Tatubeket merasa senang karena dipelihara dengan baik, disekolahkan, serta dicukupi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 dan keterangan saksi Torsen, saksi Indra Saudi, serta saksi Marlius, bahwa saudara kandung dari Pidarman Tatubeket dan Respina Sibabalat, pada pokoknya tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari Joel Tatubeket dan tidak keberatan Pemohon menjual tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03693/Desa Tuapejat, atas nama pemilik hak Pidarman, untuk kepentingan Joel Tatubeket sendiri;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat, sehingga cukup beralasan apabila permohonan Pemohon ini untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah sebagai Wali dari seorang anak yang bernama Joel Tatubeket yang lahir di Rokot pada tanggal 15 April 2011;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual harta tanah beserta bangunan yang ada di atasnya sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03693/03693/Desa Tuapejat, atas nama pemilik hak Pidarman, yang terletak di Desa Tuapejat, Kelurahan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal 8 dari 9 Penetapan Perdata No. 444/Pdt.P/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Ahmad Fajri Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon tersebut; Panitera Pengganti, Hakim,

Ahmad Fajri Hadi, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	50.000,-
3. PNBP	= Rp.	10.000,-
4. Materai	= Rp.	10.000,-
5. Redaksi	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp.	110.000,-

Terbilang: *Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)